



LOVE SCAMMING DALAM JERAT HUKUM PIDANA

Sultan^{1*}, Aji Titin Roswitha Nursanthy², Eli Tri Kursiswanti³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia
ssipatuo@gmail.com^{1*}, withaayu77@yahoo.co.id², elitri@gmail.com³

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 31 Desember 2024



Abstract

Love scamming is a form of fraud where perpetrators use fake identities to seek love and obtain money from their victims. This scam is conducted online and is a type of cybercrime. The modus operandi of love scammers includes: using social media to study potential victims, pretending to seek a romantic partner, asking for the victim's phone number for romantic communication, sending sexy photos to convince the victim, and persuading the victim to engage in business. This research is a library-based study that is a literature study. This research raises the issue of love scamming as a criminal act. In this paper, the author uses a normative juridical approach, thus this type of legal research is called normative legal research. The legal provisions are primary legal materials, including the Criminal Code (KUHP), Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Article 378 of the Criminal Code regulates fraud by using a false name or deceit to obtain unlawful gains. Meanwhile, Article 28 paragraph (1) of the UU ITE regulates fraud that occurs in the digital realm. However, the application of these two laws to love scam cases often causes a conflict of norms. To ensure clarity and effectiveness in handling love scam cases, harmonization between the Criminal Code and the UU ITE is needed.

Keywords: *Love Scamming, ITE Law, Criminal Law*

✉ Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia
E-mail : ssipatuo@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Di tengah maraknya perkembangan teknologi saat ini, modus penipuan pun menjadi semakin marak. Ada berbagai jenis modus penipuan mulai dari penipuan judi ilegal, penipuan niaga elektronik, penipuan impersonasi maupun penipuan mengaku selebritas. Cara yang dilakukan seperti (Modus Undian) penipu mengumumkan kemenangan palsu, meminta pembayaran atau data pribadi, dan mengambil keuntungan dengan menipu korban; menawarkan barang palsu untuk menipu pembeli online dan mencuri uang (Modus Program Afiliasi); peniru menciptakan nama domain yang mirip dengan organisasi asli untuk menipu pengguna (Modus Lowongan Pekerjaan), bahkan menggunakan identitas palsu untuk menjerat korban (Love Scamming) serta penjahat siber menciptakan profil selebritas palsu, menggunakan reputasi mereka untuk menipu orang-orang demi mendapatkan keuntungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE, memiliki peran dalam pencegahan kejahatan dunia maya (cyber crime). Beberapa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah:

1. Pencemaran nama baik
2. Menyebarkan video asusila
3. Melakukan perjudian online
4. Melakukan pengancaman
5. Menyebarkan berita bohong
6. Penyadapan
7. Akses ilegal terhadap sistem elektronik
8. Perubahan, merusak, dan pemalsuan dokumen elektronik
9. Mengganggu sistem elektronik.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang mengandung hal-hal tersebut.

Istilah *love scamming* berasal dari kata "*love*" dan "*scam*" dalam bahasa Inggris. Berdasarkan Merriam Webster *Dictionary*, *love* berarti perasaan kasih sayang yang mendalam. Sedangkan *scam* adalah penipuan atau trik ilegal, biasanya dilakukan dengan tujuan mendapatkan uang dari orang lain. Dalam pengertian lain, *scam* adalah perbuatan manipulasi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perseorangan dengan cara memanipulasi suatu hal untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan.

Mengacu fbi.gov, *love scamming* atau *romance scams* adalah *a criminal adopts a fake online identity to gain a victim's affection and trust. The scammer then uses the illusion of a romantic or close relationship to manipulate and/or steal from the victim* (tindakan kriminal yang menciptakan identitas online palsu untuk mendapatkan kasih sayang dan kepercayaan korban. Setelah itu penipu menggunakan hubungan percintaannya itu untuk memanipulasi atau mencuri sesuatu dari sang korban).

Merujuk Pusiknas Bareskrim Polri, *love scamming* adalah konsep penipuan asmara. Modusnya berupa rekayasa sosial, dengan menjerat individu yang tengah mencari seorang sahabat atau kekasih secara daring. Tujuan pelaku bukanlah untuk cinta sesungguhnya, tetapi bertujuan untuk memperoleh uang atau keuntungan lain dari korban. Love scamming adalah modus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban. Pelaku akan berusaha untuk menjalin hubungan dengan cepat dan menunjukkan perasaan cinta yang besar dalam waktu singkat. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, pelaku akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang dari korban. Beberapa modus yang dilakukan pelaku love scamming:

1. Berkenalan melalui media sosial
2. Hanya mau berkomunikasi melalui pesan di media sosial atau aplikasi percakapan
3. Selalu punya alasan untuk tidak video call, telepon hingga bertemu di dunia nyata
4. Cepat mengatakan cinta dan mengajak ke jenjang yang lebih serius, seperti pernikahan
5. Selalu memiliki alasan membutuhkan uang karena darurat
6. Meminta bantuan untuk membayar biaya pengobatan, membeli tiket pesawat, membayar visa, atau biaya permasalahan lainnya
7. Menawarkan bantuan untuk memulai investasi bisnis tertentu



II. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Hal ini bertujuan agar penulis dapat menelaah secara mendalam mekanisme yang ada di dalam KUHPidana baru. Dalam hal ini, penulis juga memakai dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang - undangan merupakan pendekatan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang undangan, peraturan, dan kebijakan yang relevan dengan isu dalam penelitian ini. Sedangkan, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian atau gagasan hukum tentang pengaturan pasal menguntungkan bagi terpidana yang diatur dalam dalam Pasal 378 KUHPidana. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer. Contohnya kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian tentang pasal menguntungkan terpidana, dan upaya hukum pidana di Indonesia. Maka dari itu, metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, kemudiann mencari bahan hukum lain berupa hasil penelitian, jurnal, buku, kamus dan literatur lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian, kemudian diklasifikasi dan dianalisis yang selanjutnya dituangkan dalam penulisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pelaku love scamming biasanya melakukan aksinya melalui berbagai aplikasi kencan online. Para pelaku berpura-pura mencari pasangan. Para pelaku dengan modus mencari ataupun menipu korban melalui aplikasi Tinder, Okcupid, Bumble, Tantan dengan menggunakan karakter seorang laki-laki ataupun perempuan yang bukan dirinya. Kemudian, manakala dia sudah berhasil mengelabui, mereka berpura-pura untuk mencari pasangan. Setelah mendapatkan korban, para pelaku ini meminta nomor handphone sehingga kemudian berkomunikasi percintaan maupun mengirim foto-foto seksi untuk dapat meyakinkan korban. Para pelaku menjalankan modus tersebut, setiap pelaku memiliki empat karakter yang berbeda sehingga dari 21 orang pelaku dapat meraup keuntungan kurang lebih Rp 40-50 miliar per bulan. Sementara hasil penyelidikan kita terkait dengan aliran rekening ini menggunakan kripto, yang kemudian dari para pelaku ini mendapat pembayaran sekitar Rp 6 juta per bulan itu gaji mereka, dibayarkan secara cash.

Kasus –kasus terkait love scamming yang marak di dunia maya akhir akhir ini salah satunya melalui aplikasi kencan daring Tinder, Leviev (salah satu pelaku) memikat hati para perempuan dengan kata-katanya yang romantis hingga akhirnya para perempuan itu terlena dan tanpa mereka sadari memberikan apa saja yang diminta Leviev. Dengan memanipulasi perasaan cinta seseorang, Leviev, sang *love scammer*, memeras lawan jenisnya. Dari cara itulah, Leviev kemudian mendapatkan banyak uang. Kartu kredit dan uang jutaan dollar AS pun berpindah kepadanya. Dia bisa berfoya-foya dengan uang hasil rayuan gombalnya itu.

Untuk di Indonesia sendiri kejadian kejahatan penipuan berkedok cinta (love scamming) membuat FY (41), perempuan asal Lampung, kehilangan uang dalam rekeningnya. Pelaku menjalin hubungan asmara dengan korban secara daring menggunakan foto seorang anggota polisi yang diedit. Di awal masa perkenalan, pelaku mengedit foto polisi berpangkat brigadir dan mengganti bagian wajah dengan wajahnya. Diduga termakan rayuan pelaku, korban lalu beberapa kali menyanggupi permintaan pelaku untuk mentransfer sejumlah uang. Korban juga setuju saat pelaku mengajaknya "copy darat" pada awal Oktober 2024 lalu. pelaku mencekoki korban dengan pil ekstasi lalu menyetubuhinya. Saat korban tidak sadarkan diri, ponsel dan uang korban diambil pelaku. Tak hanya itu, pelaku yang juga sudah mengetahui pin ATM korban dan menguras habis isi rekeningnya. Total kerugian materil korban mencapai Rp 11 juta. Dalam hal ini pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Kasus love scamming berikutnya terjadi di Jogjakarta. Seorang perempuan berinisial F (41) menjadi korban love scam atau penipuan berkedok cinta oleh polisi gadungan di Yogyakarta berinisial R (50). F rela meminjamkan uang hingga jutaan rupiah kepada gebetannya yang mengaku sebagai anggota kepolisian berpangkat Aiptu dan bertugas di Polres Kulon Progo.

Namun faktanya, bujuk rayu pria tersebut adalah modus kejahatan untuk menipu korban yang diketahui berdomisili di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Sleman. Bahkan korban dijanjikan akan dinikahi dan hubungan keduanya pun sudah selayaknya suami istri. Kisah pertemuan R dan F bermula dari media sosial Facebook pada Desember 2020. Mereka berkenalan dan menjalin komunikasi lebih intim. Karena merasa cocok, keduanya memutuskan untuk bertemu pertama kali di Kaliurang Sleman pada Januari 2021. Setelah pertemuan intim itu, R mengaku mendapat musibah dan butuh pinjaman uang Rp 5,5 juta. Ia beralasan uang akan digunakan untuk menolong temannya yang sedang sakit. Aksi R terbongkar, setelah ada informasi grup warga Sendangadi, Mlati bahwa ada wanita yang didekati oleh R. Terlebih ketika itu, F sulit menghubungi R. Mengetahui informasi itu, F kemudian melaporkan R ke Polsek Mlati. Berdasarkan hasil penyelidikan, F sudah melakukan penipuan berkedok polisi gadungan kepada empat korban wanita di wilayah Bantul, Yogyakarta dan Sleman. Kerugian korban bervariasi Rp 1 sampai Rp 5 juta. Uang hasil kejahatannya digunakan untuk membiayai lima anak dan dua cucunya. Atas perbuatannya menjadi polisi gadungan dan melakukan love scam pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun kurungan penjara.

Kasus selanjutnya menimpa Tuti salah satu korban penipuan cinta dari Jawa Barat sempat kehilangan uang sebesar Rp26 juta akibat tipuan daya seorang pria tampan yang ia kenal lewat media sosial Instagram. Mulanya para sindikat penipuan akan mengajak berkenalan di media sosial, kemudian berusaha mencari tahu sejumlah informasi tentang calon korban mereka. Para sindikat penipuan rupanya memiliki alur cerita yang sama untuk menipu korbannya. Awalnya para sindikat penipuan akan memberikan informasi pekerjaan, yakni sebagai salah satu engineer di perusahaan gas dan minyak yang terletak di Papua. Kemudian mereka berusaha untuk menemui para korban dan menjanjikan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Di sinilah titik di mana banyak perempuan akhirnya luluh dan bersedia menyetorkan sejumlah uang yang diminta penipu. Misalnya, karena mengaku bekerja di sebuah tambang di Papua, penipu menjanjikan akan menemui perempuan calon korban mereka. Namun, penipu beralasan bahwa dia tak memiliki uang transport untuk menuju kota tempat si perempuan berada, lantaran gajinya ditahan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Si penipu pun meminta bantuan kepada korban untuk meminta sejumlah uang. Di sini, si penipu juga bekerja sama dengan sindikatnya untuk menjadi peran lain yang bertugas sebagai kepala divisi di perusahaan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan korbannya agar bersedia membiayai uang transportasi si penipu. Uang transportasi yang diberikan kepada si penipu untuk para korbannya adalah untuk biaya helikopter atau speed boat. Mereka mematok biaya yang berbeda-beda kepada para korbannya, mulai dari Rp5juta hingga Rp30juta. Berlanjut ke skenario selanjutnya, setelah para korban membayar transportasi, si penipu akan memberikan informasi bahwa ia telah tiba di kota besar di Papua, namun dia membutuhkan uang untuk penginapan di resort lantaran mess atau asrama yang dimiliki kantornya sedang penuh. Di sini, mereka minta ditransfer Rp5 juta hingga Rp10 juta. Kemudian setelah korban membayar resort, si penipu akan berlanjut pada skenario selanjutnya di mana ia berjanji untuk mencairkan gajinya dan mengirimnya kepada para korban dengan nilai miliaran rupiah. Korban yang sudah masuk dalam perangkap pun akhirnya dimintai uang untuk biaya notaris dan biaya perpindahan kurs dari dolar AS ke rupiah, karena si penipu mengklaim bahwa dia menerima gaji dalam bentuk dolar AS.

Ketika sudah masuk skenario ini, ada peran tambahan dari para sindikat penipuan yang mengaku sebagai pihak bank dan meminta sejumlah uang belasan juta sebagai biaya administrasi perpindahan kurs dari dolar AS ke rupiah. Si korban yang percaya begitu saja pun mentransfer. Cerita tak usai sampai di situ, setelah mengklaim pencairan gaji sedang diproses, penipu mengirimkan bukti foto cek palsu senilai gaji miliaran yang ia sebutkan. Cek palsu tersebut hanya berlaku selama dua hari untuk dicairkan. Di wilayah kantor darat Papua tersebut tidak terdapat bank, sehingga mau tidak mau si penipu harus pergi ke Batam untuk mencairkan dana tersebut. Si penipu pun akhirnya meminta uang kembali kepada korbannya untuk tiket pesawat dari Papua ke Batam. Korban yang sangat amat percaya, akhirnya mentransfer biaya tiket pesawat. Setelah mentransfer, si penipu akan mengabarkan



korban bahwa ia berhasil mendarat di bandara Batam. Saat sudah mengabarkan korban bahwa si penipu telah sampai di bandara, berselang beberapa jam kemudian, si korban akan mendapatkan telepon dari pihak Bandara palsu. Sindikat penipuan pun berusaha menjadi pihak Bandara untuk mengabarkan kepada korban bahwa si penipu pingsan karena serangan jantung. Korban yang merasa panik akhirnya diberi kabar bahwa si penipu dikirimkan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Berselang beberapa hari, korban akan mendapat telepon dari pihak rumah sakit, yang dimana pihak rumah sakit tersebut merupakan sindikat dari penipuan. Kasus Tuti kini sudah berhasil ditangani oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta dan Polda Jawa Barat. Kabar terbarunya, pelaku penipuan Tuti sudah berhasil ditangkap dengan 13 tersangka, yang kini mendekam sementara di penjara Polda Jawa Barat.

Ada beberapa ciri-ciri yang perlu diwaspadai menurut kaspersky.com dan scamwatch.gov, antara lain:

- Mereka mengungkapkan perasaan yang kuat dengan cepat dan hubungan bergerak cepat
- Jika Anda mengobrol di platform media sosial biasa atau layanan kencan resmi, mereka akan segera mencoba mengalihkan percakapan ke luar situs, misalnya ke WhatsApp
- Penipu asmara akan mendorong kerahasiaan, menanyakan banyak pertanyaan tentang diri, dan akan memengaruhi untuk hanya memercayai mereka
- Kisah mereka tidak konsisten, sering kali terdengar seperti sinetron.
- Foto profil mereka terlihat terlalu bagus
- Mereka tidak memiliki jejak digital
- Akan selalu ada alasan mengapa mereka tidak bisa bertemu langsung atau memperlihatkan diri di depan kamera dengan berbagai alasan, seperti tinggal di luar negeri atau di suatu tempat terpencil, atau teknologi mereka tidak berfungsi.
- Mereka meminta uang kepada Anda dengan berbagai alasan yang menggugah rasa iba.

Ciri-ciri love scamming yang lain:

- a. Pelaku menggunakan profil palsu dan data diri palsu, seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik.
- b. Pelaku membangun pembicaraan awal dengan korban secara daring
- c. Pelaku akan memainkan permainan emosional setelah ikatan emosional dan kepercayaan terbentuk
- d. Pelaku akan meminta balasan secara perlahan, seperti meminta bantuan dalam bentuk materi maupun non materi
- e. Pelaku akan meminjam uang terus menerus dengan berbagai modus, seperti masalah kesehatan mendesak, krisis keuangan, atau perjalanan bisnis atau karir yang sedang dibangun
- f. Pelaku akan memberikan banyak alasan dan menghilang ketika diminta kembali uangnya
- g. Pelaku akan merayu korban untuk mengirimkan foto yang berisi bagian-bagian tertentu dari tubuh korban
- h. Pelaku akan mengancam korban dengan cara hendak menyebarkan foto-foto yang diterimanya ke jejaring media sosial

Penipuan percintaan dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa penipuan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pelaku dapat dipidana paling lama 4 tahun penjara.

Kasus penipuan percintaan yang dilakukan dengan internet juga dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (4), misalnya, di mana orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 35 UU ITE apabila melakukan pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan. Hukumannya pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Sementara itu, untuk perlindungan hukum terhadap korban dan saksi, diatur dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 ayat (1), misalnya, bahwa

seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan hukum bersifat pribadi, termasuk harta materil yang telah dirugikan.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sekaligus Ketua Pusat Kajian Law, Gender, and Society UGM, Sri Wiyanti Edyyono, penipuan berkedok asmara atau cinta atau yang dikenal dengan love scam semakin marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Wiyanti mengungkapkan, biasanya kasus love scam tidak banyak diangkat atau dilaporkan karena sejumlah alasan yang dirasakan korban, antara lain: 1. Rasa malu pada korban 2. Ketakutan dijadikan bahan candaan di media sosial 3. Kehawatiran disalahkan Takut dijadikan guyonan (lelucon) yang menyudutkan mereka. Lalu, bukan dianggap persoalan serius saat dilaporkan ke aparat penegak hukum kecuali mendapat sorotan public. Janda maupun wanita yang menjalani hidup sendiri merupakan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban love scam.

Adapun cara mencegah love scamming adalah:

1. Berhati-hati dalam mengunggah atau mem-posting foto, video, kata-kata di media sosial. Pelaku love scamming dapat menggunakan detail yang dibagikan di media sosial dan aplikasi kencan untuk lebih memahami dan menargetkan Anda.
2. Periksa dan cek foto dan profil orang tersebut menggunakan pencarian online untuk melihat apakah gambar, nama, atau detailnya pernah digunakan di tempat lain, sekaligus mengetahui apakah itu foto dirinya atau palsu. Ingat bahwa pelaku love scamming mungkin menggunakan identitas curian untuk membuat profil yang tampak terkesan dan terpercaya.
3. Gunakan naluri dan tetap skeptis dengan tidak mudah terpancing terhadap siapa pun yang dengan cepat mengatakan kata-kata cinta dan kesetiaan, tidak peduli seberapa tulus mereka kelihatannya. Waspadalah jika orang tersebut terlihat terlalu sempurna atau dengan cepat meminta untuk meninggalkan layanan kencan atau situs media sosial untuk berkomunikasi secara langsung.
4. Patut dicurigai jika orang tersebut berjanji untuk bertemu secara langsung, namun selalu memberikan alasan tidak bisa bertemu meskipun telah beberapa bulan berhubungan intens secara online.
5. Jangan pernah mengirimkan uang atau nomor rekening bank pribadi kepada orang yang tidak Anda kenal atau belum pernah bertemu langsung. Segera hentikan semua komunikasi dan laporkan ke pihak yang berwenang. Biasanya, pelaku love scamming menjalankan modusnya dengan berpura-pura meminta uang untuk membantu dalam keadaan darurat.

Untuk menghindari jatuh korban dalam Love Scamming, penting untuk selalu waspada dengan orang-orang yang baru dikenal secara online. Pastikan untuk melakukan pengecekan terhadap identitas dan latar belakang pasangan secara menyeluruh. Selain itu, jangan terburu-buru dalam memberikan kepercayaan dan jangan mudah terpancing oleh cerita sedih atau kebutuhan darurat. Selalu kritis dan waspada terhadap permintaan uang secara mendadak dari pasangan, dan pastikan untuk melakukan konfirmasi langsung jika ragu dengan keaslian cerita yang disampaikan. Dengan waspada dan kritis, baik pria dan wanita dapat menghindari jatuh korban dalam penipuan cinta ini. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari bantuan dari orang-orang terdekat apabila memiliki kecurigaan terhadap hubungan yang baru saja dibangun.

IV. KESIMPULAN

Love scamming atau penipuan cinta adalah taktik penipuan yang dilakukan oleh penjahat online untuk memanfaatkan perasaan cinta seseorang untuk tujuan keuangan. Para pelaku akan mencari target mereka melalui situs media sosial, aplikasi kencan, atau bahkan melalui email. Mereka akan berpura-pura jatuh cinta dan membangun hubungan dengan korban mereka, sebelum akhirnya meminta uang atau informasi pribadi. Love Scamming perlu diwaspadai oleh semua orang, terutama bagi seseorang yang aktif di dunia maya. Pelaku bisa sangat pandai dalam memanfaatkan emosi korban dan menipu untuk memberikan uang atau informasi pribadi dengan alasan yang sangat meyakinkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya begitu saja pada orang yang ditemui secara online. Kasus penipuan percintaan yang dilakukan dengan internet juga dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378 KUHP.



REFERENSI

- Bariyyah, K., Setiyowati, A. J., Fajarianto, O., Prastiawan, A., Maizura, N., & Bakar, A. Y. A. (2024). Social Connectedness Among University Students: An Investigation Using the Social Connectedness Scale (SCS) and Demographic Factors. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 9(4).
- Kompas.com. (2024, October 25). "Love scamming" di Lampung, pria ini edit foto polisi untuk tipu perempuan Rp 11 juta. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2024/10/25/105710578/love-scamming-di-lampung-pria-ini-edit-foto-polisi-untuk-tipu-perempuan-rp-11-juta>
- Kompas.com. (2021, March 7). Apa itu love scam dan upaya pencegahannya? Begini kata dosen UGM. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/apa-itu-love-scam-dan-upaya-pencegahannya-begini-kata-dosen-ugm?page=all>
- Kaspersky. (n.d.). Beware of online dating scams. Retrieved from <https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/beware-online-dating-scams>
- Maskun, S. H. (2013). *Kejahatan cyber crime: Suatu pengantar* (Cetakan ke-2). Kencana.
- Merriam-Webster Dictionary. (n.d.). Scam. Retrieved December 21, 2024, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/scam>
- Nomleni, K. E. J. (2023). Analisis fenomena romance scam dalam komunikasi interpersonal love scammer. *Jurnal Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.35508/jikom.v12i2.9179>
- PUSIKNAS (Pusat Informasi Kriminal Nasional) Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved from research@cnbcindonesia.com
- Rahman, A. R., Aniisah, A., Priyatama, M. A., Al Hussein, W., Fadhli, M., Abidin, Z., & Fajarianto, O. (2024). Telecounseling Media Based on Facial Expression Analysis as a Tool for Detecting Students' Suicidal Tendencies. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 177-184.
- Retnowati, Y. (2015). Love scammer: Komodifikasi cinta dan kesepian di dunia maya. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.47007/jkomu.v12i2.153>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/love-scamming-begini-pengertian-dan-jerat-pidananya-lt651165042ba5d/>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Yurizal, Dr., S. H., & M. H. (2018). *Penegakan hukum tindak pidana cyber crime*. Media Nusa Creative.